

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Perkawinan salah satu sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.¹ Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.²

Ikatan suami istri yang sedemikian kokoh dan kuat tidak sepatutnya dirusakkan dan disepelekan. Setiap usaha untuk menyepelkan hubungan perkawinan dan melemahkannya adalah dibenci oleh Islam, karena ia merusakkan kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri.³

Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda yang artinya :

“Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla ialah talaq” (H.R. Abu Daud dan Hakim dan dishahihkan olehnya).⁴

Suami istri mempunyai hak yang sama, yaitu seorang suami dapat mentalak istrinya dengan cara seorang suami mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya kepada Pengadilan Agama, demikian pula, istri dapat mengajukan gugatan cerai atau cerai gugat terhadap suaminya kepada

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih bahasa oleh Moh. Thalib, Juz 6, Cetakan ketiga, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1985, hlm. 9.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Salim Nabhan, Surabaya, 1374 H., hlm. 165.

Pengadilan Agama. Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa ada perkawinan lebih dahulu.

Perceraian boleh dilakukan, tetapi harus betul-betul dalam keadaan darurat atau karena terpaksa dan perceraian itu harus ada perceraian atau alasan-alasan perceraian. Baik perceraian itu diajukan oleh suami maupun perceraian itu diajukan oleh istri. Perceraian yang diajukan oleh suami adalah lazim disebut cerai talak, sedangkan perceraian yang diajukan oleh istri adalah lazim disebut dengan cerai gugat (gugatan cerai).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan bahwa yang berwenang menyelesaikan perkara perceraian bagi umat Islam adalah hanya Pengadilan Agama. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi alasan atau alasan-alasan perceraian sebagaimana yang tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan atau Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta atau Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Pengadilan Agama Kendal dalam memutus perkara perceraian, khususnya perkara cerai talak, (yaitu perceraian yang diajukan oleh suami terhadap istrinya), Pengadilan Agama (Majelis Hakim) selain memutus tentang perceraian juga menghukum suami agar membayar kewajiban suami berupa nafkah iddah dan mut'ah kepada istrinya. Demikian juga, oleh

karena ada rekonpensi (gugatan balik) dari istri terhadap suaminya, maka Pengadilan Agama Kendal dalam memutus perkara cerai talak selain memutus tentang perceraianya juga menghukum suami agar membayar kewajiban suami berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah kepada istrinya.

Setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (BHT), kemudian pengadilan memanggil suami dan istri tersebut untuk sidang ikrar talak. Pada sidang ikrar talak, sesaat sebelum suami mengucapkan (menjatuhkan) talak kepada istrinya, terlebih dahulu suami membayar kewajiban berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah kepada istrinya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan tersebut. Tetapi, kalau sesaat sebelum suami mengucapkan (menjatuhkan) talak pada istrinya, suami belum bisa membayar atau belum bisa melaksanakan pembayaran kewajiban berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah tersebut, maka biasanya suami meminta kepada Majelis Hakim agar sidangnya ditunda beberapa hari lagi guna memberi kesempatan kepada suami untuk mencari uang untuk membayar kewajiban berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah kepada istrinya tersebut.

Padaahal nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan oleh bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak untuk masa iddah istri. Demikian pula mut'ah adalah pemberian oleh bekas suami kepada istrinya yang dijatuhi talak berupa uang atau benda atau lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka menurut penulis dipandang perlu untuk diadakan suatu penelitian melalui skripsi ini.

B. Perumusan Masalah.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini yang perlu dikaji adalah berkisar pada masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah putusan Pengadilan Agama Kendal tentang pembayaran kewajiban suami berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah kepada istri akibat perceraian?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pembayaran kewajiban suami berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah kepada istri akibat perceraian di Pengadilan Agama Kendal?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan dan perumusan masalah sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui putusan Pengadilan Agama Kendal tentang pembayaran kewajiban suami berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah kepada istri akibat perceraian.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran kewajiban suami berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah kepada istri akibat perceraian di Pengadilan Agama Kendal.

D. Kegunaan Penelitian.

Kegunaan atau manfaat penelitian ini adalah bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna :

1. Menambah informasi yang lebih kongkret tentang pembayaran kewajiban suami berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah kepada istri akibat perceraian.

2. Untuk memberi sumbangan pemikiran kepada almamater dalam rangka melaksanakan salah satu tugasnya, yaitu penelitian dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga untuk bahan kepustakaan dalam bidang ilmu hukum, dan dapat juga sebagai bacaan sehingga penelitian ini juga dapat membantu bagi yang membutuhkannya.

E. Kerangka Konseptual.

1. Pengertian Pembayaran.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa pembayaran adalah bentuk kata benda yang maknanya adalah proses, cara, perbuatan membayar.⁵

Jadi, yang dimaksud dengan pembayaran di sini adalah pembayaran kewajiban suami berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah kepada istrinya akibat perceraian. Dan pelaksanaan pembayaran kewajiban suami berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah kepada istrinya akibat perceraian. Atau dengan perkataan lain bahwa yang dimaksud dengan pembayaran disini adalah pembayaran kewajiban suami berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah kepada istrinya yang ditalak. Dan pelaksanaan pembayaran kewajiban suami berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah kepada istrinya yang ditalak.

2. Pengertian Nafkah.

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab yang berarti : 1). belanja untuk hidup, uang pendapatan atau suami wajib memberi kepada istrinya. 2). bekal hidup sehari-hari, sedangkan nafkah cerai adalah tunjangan yang

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

diberikan seorang pria kepada istrinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perkara mereka.⁶

3. Pengertian Nafkah Madliyah.

Kata madliyah berasal dari bahasa Arab dari kata *Madly*, yang berarti “lampau” atau terdahulu. Nafkah madliyah berarti nafkah lampau atau nafkah yang belum dipenuhi oleh suami (nafkah terhutang). Karena suami berkewajiban menafkahi istrinya, tetapi kemudian tidak dilunasinya, maka menjadi hutang yang harus dipertanggungjawabkannya.⁷ Jika suami tidak mau membayarkan nafkah yang menjadi tanggungannya tanpa alasan yang sah, dianggap sebagai hutang kepada istrinya.⁸ Demikian pula praktek peradilan Mesir sejak lahirnya UU N0. 25 Tahun 1929 Pasal 2 menyebutkan bahwa “istri yang telah dicerai, tetapi masih berhak menerima nafkah dari suaminya, jika tak diberikannya dianggap sebagai hutang terhadapnya.”⁹

Jadi, nafkah madhiyah adalah nafkah lampau, yaitu nafkah yang seharusnya dibayarkan oleh suami kepada istrinya pada waktu lampau, tetapi nafkah tersebut belum dibayarkan oleh suami kepada istrinya pada waktu lampau tersebut. Oleh karena itu, maka nafkah tersebut harus dibayarkan oleh suami kepada istrinya pada waktu sekarang sesuai dengan ketentuan yang telah diputuskan oleh Pengadilan.

4. Pengertian Nafkah Iddah.

Nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan oleh suami kepada istrinya yang dicerainya selama masa iddah berupa nafkah (belanja), *kiswah*

⁶ <http://kbbi.web.id> diakses tanggal 25 April 2015.

⁷ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 75.

⁸ *Ibid.*, hlm. 77

⁹ *Ibid.*, hlm. 76.

(pakaian) dan *maskan* (tempat tinggal).¹⁰ Hal ini sesuai dengan Firman

Allah dalam Surat al-Thalaq yang artinya :

“Tempatkanlah mereka (istri-istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampumu dan janganlah menyusahkan mereka, dan jika mereka (istri-istri) yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin”.(QS. Al-Thalaq Ayat 6).

Jadi, nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya yang telah ditalak, dan nafkah iddah ini diberikan selama istrinya (jandanya) dalam masa iddah. Masa iddah istri yang ditalak oleh suaminya tersebut atau karena perceraian adalah 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari apabila istrinya (janda) tersebut masih haid, tetapi apabila istrinya (janda) tersebut sudah tidak haid lagi, maka masa iddahnya adalah 90 (sembilan puluh) hari. Sedangkan janda yang hamil, maka masa iddahnya adalah sampai dengan ia melahirkan.

5. Pengertian Mut'ah.

Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.¹¹ Pemberian mut'ah oleh bekas suami kepada istrinya yang dijatuhi talak tersebut harus yang layak, yaitu mut'ah tersebut berupa uang atau benda.¹² Jadi, mut'ah adalah pemberian oleh bekas suami berupa kenang-berupa uang atau benda atau lainnya seperti gelang emas dan lain sebagainya kepada istrinya yang dijatuhi talak.

¹⁰ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 149 huruf b.

¹¹ *Ibid.*, Pasal 1 huruf j.

¹² *Ibid.*, Pasal 149 huruf a.

6. Pengertian Akibat.

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia bahwa kata akibat adalah bermakna sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa (perbuatan, keputusan), persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya.

7. Pengertian Perceraian.

Perceraian dalam bahasa Arab adalah disebut "*thalaq*". "*Thalaq*" adalah dari kata "*ithlaq*", artinya "melepaskan atau meninggalkan". Dalam istilah agama "*thalaq*, artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan".¹³

8. Pengadilan Agama Kendal.

Pengadilan Agama Kendal adalah Pengadilan Agama yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten Kendal dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Kendal. Pengadilan Agama Kendal bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadaqah; dan i. Ekonomi syari'ah.

Tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendal tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara : "perceraian karena talak" dan "gugatan perceraian". Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal

¹³ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 9

49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.¹⁴

F. Metode Penelitian.

Metode Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran ilmu pengetahuan, usaha tersebut digunakan untuk menggunakan metode ilmiah. Dalam usaha mencari kebenaran, salah satunya adalah melalui kegiatan ilmiah seperti penelitian, dan dalam penelitian tersebut akan mencari data atau bahan- bahan yang dapat digunakan untuk penulisan ilmiah.

1. Metode Pendekatan.

Menurut Rony Hanitijo Soemitro, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder.
- b. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer.¹⁵

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Yaitu semua data diambil melalui bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian, baik melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi hukum Islam maupun melalui putusan Pengadilan Agama Kendal yang telah berkekuatan hukum tetap tentang penghukuman kepada

¹⁴ *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006* Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 dan Penjelasannya.

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 10.

suami agar membayar nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah kepada istri yang dicerai.

Selanjutnya menetapkan lokasi penelitian merupakan hal yang cukup penting untuk mempersempit ruang lingkup serta mempertajam permasalahan yang ingin dikaji. Oleh karena itu, lokasi dalam penelitian ini dilakukan oleh penulis di Pengadilan Agama Kendal dengan pertimbangan, bahwa Pengadilan Agama Kendal adalah Pengadilan Agama yang telah pernah memeriksa dan memutus perkara cerai sekaligus menghukum suami agar membayar nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah kepada istri yang dicerai.

2. Spesifikasi Penelitian.

Berdasarkan uraian-uraian, latar belakang, dan permasalahan yang ada, maka dalam skripsi ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang berlaku dan dalam praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan di atas.¹⁶ Deskriptif bertujuan untuk mengukur secara cermat terhadap fenomena sosial tertentu serta memberikan gambaran mengenai gejala yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas, sedangkan penelitian yang bersifat analisis bertujuan untuk menganalisis masalah yang timbul dalam penelitian.¹⁷

¹⁶ Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Prakteknya*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 33.

¹⁷ Masri Singrimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survai*, LPJES, Jakarta, 1995, hlm. 10.

3. Sumber dan Jenis Data.

Sesuai dengan fokus utama penelitian yaitu yuridis normatif, maka data-data yang hendak dikumpulkan adalah data-data sekunder dari hukum positif, yang meliputi bahan- bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari :

- a. Bahan hukum primer, merupakan penjelasan mengenai buku-buku penunjang, hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan bahan- bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah, yakni :
 - Al-Quran
 - Hadis-Hadis
 - Kompilasi Hukum Islam
 - Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti didapat dalam buku-buku penunjang, hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier, terdiri atas kamus hukum dan kamus bahasa, serta media massa dan data elektronik yang mendukung.

4.. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang diperlukan di sini

adalah teknik pengumpulan data mana yang paling tepat, sehingga benar-benar didapat data yang valid dan reliable.¹⁸

Dalam suatu penelitian, langkah pengumpulan data adalah satu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut. Kegiatan pengumpulan data pada prinsipnya merupakan kegiatan penggunaan metode dan instrumen yang telah ditentukan dan diuji validitas dan reliabilitasnya. Secara sederhana, pengumpulan data diartikan sebagai proses atau kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjangkau berbagai fenomena, informasi atau kondisi lokasi penelitian sesuai dengan lingkup penelitian. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah kualitatif, yaitu dengan cara wawancara (*interview*), dan studi kasus (*case study*), yaitu studi kasus putusan Pengadilan Agama Kendal. Selain itu, penulis menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu

a. Data Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan dari narasumber. Pengumpulan data primer ini penulis lakukan dengan cara wawancara. Dengan cara ini penulis melakukan komunikasi langsung untuk memperoleh keterangan yang diperlukan yang sesuai dengan penulisan. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada pihak yang

¹⁸ <http://ciputrauceo.net/blog/2016/2/18/metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian>.

diwawancarai, sehingga proses interaksi dan komunikasi tercapai.¹⁹

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh dari studi kepustakaan atau pengamatan.

b. Data Sekunder.

Data sekunder merupakan data penunjang untuk data primer dan pengumpulan data sekunder ini dapat diperoleh melalui studi kepustakaan. Tujuan dari studi kepustakaan pada dasarnya merupakan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan ini dilakukan guna mencari konsepsi, teori-teori, pendapat ataupun penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

5.. Teknik Analisis Data.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa hasil studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara menelaah data-data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan didukung dari hasil wawancara terhadap narasumber. Dari hasil analisis itu kemudian ditarik simpulan yang pada dasarnya merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.²⁰ Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diolah secara sistematis dalam bentuk keterangan-keterangan yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian sebagai langkah dalam menjawab

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.*, hlm. 61.

²⁰ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 45.

pertanyaan yang ada, selanjutnya disusunlah secara sistematis dalam bentuk skripsi.

G. Sistematika Penulisan.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas empat bab, yaitu :

Bab I, Pendahuluan yang terdiri atas : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian dan Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

Bab II, Tinjauan Pustaka, yang terdiri atas : Pengertian Perkawinan dan Tujuannya, Nafkah, Perceraian dan Alasannya, dan Akibat Perceraian, serta Hukum Acara yang Berlaku di Peradilan Agama.

Bab III, Hasil Penelitian dan Analisis yang terdiri atas : Putusan Pengadilan Agama Kendal tentang pembayaran kewajiban suami berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah kepada istri akibat perceraian, dan Pelaksanaan pembayaran kewajiban suami berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan mut'ah kepada istri akibat perceraian di Pengadilan Agama Kendal.

Bab IV, adalah Penutup, yang terdiri atas : Simpulan, dan Saran.